BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 36 2012 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 36 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam pengembangan usahanya, Pemerintah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
 - b. bahwa Dana Bergulir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman pengelolaan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir telah beberapa kali dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentana Nomor Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99 /PMK.05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - 3. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No.20B/LHP /XVIII.BDG/ 06/2012 merekomendasikan agar Kepala Bagian Bina Ekbang Sekretariat Kota Bekasi agar melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Bergulir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG **PEDOMAN** PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

- 5. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
- 6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah bagian dari suatu organisasi pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.
- 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan dan/atau badan usaha Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun, serta memiliki jumlah karyawan kurang dari 4 (empat) orang.
- 8. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, serta memiliki jumlah karyawan 5 (lima) sampai dengan 19 (Sembilan Belas) orang.
- 9. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), milik WNI, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar serta memiliki jumlah karyawan 20 (dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- 10. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh perbankan.
- 11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 12. Institusi diluar Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat ILSKPD adalah lembaga lain selain lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir.

- 13. Executing Agency adalah lembaga lain yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran dana bergulir yang memiliki tanggungjawab menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidak tertagihan dana bergulir.
- 14. Nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)* adalah jumlah kas yang dikuasai dan/atau dimiliki Satker pengelola Dana Bergulir ditambah jumlah yang diharapkan dapat ditagih.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- 16. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh DPRD.
- 17. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
- 18. Tim Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Dana Bergulir (TMEPDB) yang selanjutnya disebut TMEPDB merupakan Tim yang melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dana bergulir serta melakukan pembinaan terhadap penerima dana bergulir.
- 19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna barang yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 21. Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PA SKPKAD adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi daerah.

BAB III

KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

- (1) Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi karakteristik sebagai berikut :
 - a. merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA SKPKD;
 - d. disalurkan/dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat (revolving fund);
 - e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya; dan
 - f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.
- (2) Keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah.
- (3) Dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai pengertian bahwa dana bergulir dimasukkan ke dalam siklus APBD yaitu dalam APBD Perubahan dan/atau Laporan Keuangan PA SKPKD.

- (4) Dimiliki, dikuasai, dan/atau dikendalikan oleh PA SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai pengertian bahwa PA SKPKD mempunyai hak kepemilikan Dana Bergulir, penguasaan Dana Bergulir, sedangkan kewenangan dalam melakukan pembinaan, *monitoring*, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan Dana Bergulir dilakukan oleh TMEPDB.
- (5) Ditagih kembali dengan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai pengertian bahwa pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA SKPKD dapat menarik/menagih Dana Bergulir dengan dikenakan bunga selain pokok Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir.
- (6) Perkuatan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima Dana Bergulir.
- (7) Dapat ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai pengertian bahwa dana tersebut dapat ditarik secara fisik oleh Pihak ketiga yang diberi kewenangan oleh PA SKPKD dari penerima Dana Bergulir untuk digulirkan kembali serta PA SKPKD dapat menarik Dana Bergulir dari pihak ketiga jika setelah dievaluasi oleh TMEPDB pengelolaan Dana Bergulir oleh pihak ketiga kinerjanya tidak efektif.

BAB IV PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 4

Pengelola Dana Bergulir pada Pemerintahan Kota Bekasi dilakukan oleh Institusi di Luar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (ILSKPD) dalam hal ini yang ditetapkan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bekasi.

Pasal 5

Penetapan Bank Perkreditan Rakyat Kota Bekasi selaku ILSKPD dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir.

BAB V PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bekasi selaku ILSKPD yang mengelola Dana Bergulir juga berperan sebagai lembaga perantara kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Lembaga perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana *(executing).*
- (3) Lembaga perantara berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing) dalam hal lembaga tersebut mempunyai tanggung jawab menyeleksi dan menetapkan penerima Dana Bergulir, menyalurkan dan menagih kembali Dana Bergulir, serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Bergulir menggunakan lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PA SKPKD dan lembaga perantara harus melakukan perikatan.
- (2) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya yang berisikan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

BAB VI PENERIMA DANA BERGULIR

- (1) Penerima Dana Bergulir terdiri dari:
 - a. Koperasi;
 - b. Usaha Mikro;
 - c. Usaha Kecil;
 - d. Usaha Menengah; dan/atau
 - e. Usaha Lainnya.

(2) Ketentuan mengenai kriteria penerima Dana Bergulir diatur lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPKD.

Pasal 9

Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai pelaksana pengguliran dana (executing), ditetapkan oleh pimpinan lembaga perantara dengan berpedoman pada perikatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh ILSKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menandatangani perikatan dengan ILSKPD dalam hal ini ditunjuk BPRS Kota Bekasi.
- (2) Dalam rangka penyaluran Dana Bergulir, penerima Dana Bergulir yang telah ditetapkan oleh lembaga perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menandatangani perikatan dengan pimpinan lembaga perantara serta diketahui oleh PA SKPKD.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibuat dalam bentuk surat perjanjian atau dokumen lainnya.
- (4) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama dan alamat penerima Dana Bergulir;
 - b. nama bank dan nomor rekening penerima Dana Bergulir;
 - c. jumlah Dana Bergulir yang diberikan;
 - d. tujuan penggunaan Dana Bergulir;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
 - f. jangka waktu perikatan.

BAB VII SUMBER DAN ALOKASI DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Sumber Dana Bergulir

Pasal 11

Dana Bergulir dapat bersumber dari :

- a. APBD Kota Bekasi;
- b. penarikan kembali pokok Dana Bergulir;
- c. pendapatan dari Dana Bergulir;
- d. sumber lainnya yang sah.

Bagian Kedua Alokasi Dana Bergulir

Pasal 12

- (1) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bekasi dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD.
- (2) Pengeluaran untuk Dana Bergulir dialokasikan pada Pembiayaan di SKPKD.
- (3) Jumlah dana yang tercantum dalam DPA merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak boleh dilampaui.

- (1) Sumber dana lain untuk tujuan Dana Bergulir yang diterima langsung oleh SKPKD diakui sebagai Pendapatan di SKPKD dan dicantumkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal penerimaan sumber dana lain tidak dapat diperkirakan dan proses penyusunan anggaran telah selesai termasuk APBD Perubahan telah ditetapkan, sumber dana lain tersebut dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan diterangkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus digunakan untuk pengeluaran Dana Bergulir.

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan dalam DPA SKPKD dan dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) ILSKPD dapat menagih kembali pokok Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diakui sebagai pendapatan atau Penerimaan Pembiayaan oleh SKPKD tetapi sebagai penerimaan kas yang menambah saldo kas ILSKPD.
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perguliran kembali Dana Bergulir.
- (4) Estimasi penerimaan pokok Dana Bergulir dan perguliran kembali dana yang berasal dari penerimaan pokok Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak perlu dicantumkan dalam APBD dan DPA SKPKD.
- (5) Estimasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam RKA ILSKPD.

- (1) ILSKPD dapat menerima pendapatan dari Dana Bergulir yang disalurkan kepada penerima Dana Bergulir berupa bunga 4 % dari Pokok Pinjaman Dana Bergulir .
- (2) Penerimaan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai Pendapatan oleh ILSKPD dan dapat dikelola langsung tanpa terlebih dahulu disetor ke Rekening KUD.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk keperluan operasional ILSKPD sebesar 3 %, dan pendapatan dana bergulir sebesar 1 %.
- (4) Dalam hal Pendapatan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengeluaran untuk operasional ILSKPD dicantumkan dalam RBA ILSKPD dan dilaporkan pada SKPKD sedangkan pendapatan kembali dana bergulir disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Pendapatan kembali Dana Bergulir untuk perguliran kembali dialokasikan ke dalam Pengeluaran Pembiayaan di SKPKD.
- (6) Pendapatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan mengakibatkan bertambahnya Dana Bergulir.

- (1) Dalam hal ILSKPD belum dapat mengelola/menyalurkan Dana Bergulir maka saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD tetap disimpan pada ILSKPD.
- (2) Saldo-saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada TMEPDB dan digunakan kembali untuk Dana Bergulir.

BAB VIII TATA CARA PENCAIRAN/PENGELUARAN DANA BERGULIR

Pasal 17

- (1) Pencairan Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Dana Bergulir yang bersumber dari dana lain yang sah, penarikan kembali pokok Dana Bergulir, pendapatan dari Dana Bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

BAB IX PENGGUNAAN DANA BERGULIR

- (1) Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya.
- (2) TMEPDB melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bergulir yang dilakukan oleh ILSKPD.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Dana Bergulir dilaksanakan secara periodik per triwulan oleh TMEPDB.
- (2) TMEPDB bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi Dana Bergulir.
- (3) PA SKPKD merupakan Ketua TMEPDB, sedangkan anggotanya berasal dari SKPD-SKPD terkait yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Laporan Keuangan Dana Bergulir

- (1) ILSKPD yang mengelola Dana Bergulir wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Untuk tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, ILSKPD menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Laporan Pendukung kepada TMEPDB.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Laba Rugi, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Laporan Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Penyaluran Dana Bergulir, Rekening Koran Penyimpanan Dana Bergulir, Laporan Pendapatan dan Penyerapan Bunga Dana Bergulir, Aging *schedule* piutang penerima Dana Bergulir dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan setiap penerima Dana Bergulir.
- (5) Laporan keuangan diberikan kepada bidang akuntansi SKPKD yang menjadi anggota TMEPDB setiap semesteran.
- (6) Laporan pendukung diberikan kepada TMEPDB sesuai bidang yang menjadi tanggungjawabnya setiap triwulan.
- (7) TMEPDB menyampaikan laporan monitoring, evaluasi dan pembinaan kepada SKPKD secara periodik setiap semesteran.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), akuntansi untuk transaksi dana bergulir adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk Dana Bergulir yang bersumber dari APBD Kota Bekasi dan Sumber lain yang sah dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.
- b. Pencatatan untuk Penerimaan Pembiayaan dari Dana Bergulir dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- c. Dana Bergulir yang terbentuk sebagai akibat pengeluaran pada huruf a dan huruf b dilaporkan sebagai Investasi Non-Permanen pada Neraca.
- d. Penerimaan kembali pokok Dana Bergulir yang ditagih dari penerima Dana Bergulir tidak dicatat oleh SKPKD, sebagai Penerimaan Pembiayaan, tetapi harus diungkapkan dalam laporan keuangan ILSKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- e. Penerimaan sebagaimana di maksud pada huruf d diatas akan dicatat oleh SKPKD setelah disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- f. Pengeluaran untuk keperluan operasional ILSKPD yang bersumber dari pendapatan dari Dana Bergulir dilaporkan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan/atau Belanja Modal pada Laporan Laba Rugi Pengelolaan Dana Bergulir ILSKPD

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Perlakuan Dana Bergulir sebelum Tahun Anggaran 2012

- (1) SKPD yang mengelola dana yang memenuhi karakteristik Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus melaporkan dana tersebut sebagai Dana Bergulir dalam Neraca.
- (2) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dana-dana yang selama ini telah dikeluarkan dari APBD pada tahun-tahun sebelumnya dan masih dikelola oleh SKPD.

- (3) Nilai Dana Bergulir yang dilaporkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Nilai Bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.
- (4) Sebelum Nilai Bersih yang dapat direalisasikan dapat ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPKD Daerah/Lembaga dapat menggunakan nilai estimasi.

Dalam rangka penetapan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) SKPKD harus melakukan inventarisasi Dana Bergulir secara bertahap.

Pasal 24

Dana Bergulir yang telah diinventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, selanjutnya secara bertahap akan dikelola oleh ILSKPD.

Pasal 25

- (1) Pengajuan Dana Bergulir yang telah diinventarisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, disampaikan oleh SKPKD kepada Walikota untuk ditetapkan pengelolaannya kembali.
- (2) Penetapan ILSKPD dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Tim Monitoring , evaluasi dan Pembinaan Dana Bergulir secara bersama-sama sesuai kewenangannya.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 16 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 36 SERI E